



PUTUSAN

Nomor 120/Pid.B/2021/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Thomas Jorgi Hutasoit Alias Tomket**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 07 Februari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Aspol Polres Nias atau Dusun III A Jalan Harfa
Amplas Desa Amplas Kec. Percut Sei Tuan Kab.
Deli Serdang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Polri

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 06 Juli 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 09 Juli 2021 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2021;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sejak tanggal 08 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 120/Pid.B/2021/PN Gst tanggal 09 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2021/PN Gst tanggal 09 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Thomas Jorgi Hutasoit Alias Tomket** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Thomas Jorgi Hutasoit Alias Tomket selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi seluruhnya selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Televisi dengan merk LG LED 43 INCI berwarna hitam;
Dikembalikan kepada saksi korban Asaria Zebua Alias Ina Inong;
4. Menetapkan agar Terdakwa Thomas Jorgi Hutasoit Alias Tomket membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER :

Bahwa Terdakwa **Thomas Jorgi Hutasoit Alias Tomket** pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember Tahun 2020 bertempat di Dusun II Desa Hilina'a Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya di dalam rumah saksi Asaria Zebua Alias Ina Inong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih", Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bersama dengan Saksi Marmoning Zendrato Alias Ama Bebi (masih tahap penyidikan) pergi menuju rumah saksi Asaria Zebua Alias Ina Inong di Dusun II Desa Hilina'a Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli dengan mengendarai sepeda motor secara berboncengan. Saksi Asaria Zebua Alias Ina Inong sedang berada di rumah dan sedang berada di kamar mandi, lalu saksi Anggraini Gempita Harefa Alias Ade berteriak memanggil saksi dengan mengatakan "mama siapa orang ini, diambilnya TV kita", mendengar hal tersebut saksi langsung keluar dari kamar mandi dan menghampiri Terdakwa kemudia bertanya "he, siapa kamu, kenapa kau ambil TV kami" lalu Terdakwa mengatakan "saya utusan dari Polres" kemudian Terdakwa mengatakan kalau keberatan silahkan melapor di Polres, lalu Terdakwa mengambil handphone dari tangan kanan saksi Asaria Zebua Alias Ina Inong yang sedang mencoba merekamnya dengan menggunakan tangan kirinya, sehingga handphone saksi terjatuh dilantai;

Kemudian Terdakwa keluar dan mengangkat 1 (satu) unit TV merek LG LED 43 Inci dan meletakkan dipundaknya sambil memegangnya dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian di depan pintu rumah Terdakwa mengatakan kepada Saksi Marmoning Zendrato Alias Ama Bebi (masih tahap penyidikan) "ayo pak cepat pak" kemudian saksi Marmoning Zendrato Alias Ama Bebi menjawab "duluan dulu, selamatkan TV" kemudian Terdakwa langsung pergi;

Bahwa terdakwa bersama Marmoning Zendrato Alias Ama Bebi (masih tahap penyidikan) tidak meminta izin sebelumnya untuk mengambil 1 (satu) unit TV dengan merk LG LED 43 INCI berwarna hitam milik saksi Asaria Zebua Alias Ina Inong;

Bahwa akibat pencurian tersebut saksi Asaria Zebua Alias Ina Inong mengalami kerugian kurang lebih Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana;

SUBSIDER :

Bahwa Terdakwa **Thomas Jorgi Hutasoit Alias Tomket** pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember Tahun 2020 bertempat di Dusun II Desa Hilina'a Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya di dalam rumah saksi Asaria Zebua Alias Ina Inong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli,

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki orang yang berhak”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bersama dengan Saksi Marmoning Zendrato Alias Ama Bebi pergi menuju rumah saksi Asaria Zebua Alias Ina Inong di Dusun II Desa Hilina'a Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli dengan mengendarai sepeda motor secara berboncengan. Saksi Asaria Zebua Alias Ina Inong sedang berada di rumah dan sedang berada di kamar mandi, lalu saksi Anggraini Gempita Harefa Alias Ade berteriak memanggil saksi dengan mengatakan “mama siapa orang ini, diambilnya TV kita”, mendengar hal tersebut saksi langsung keluar dari kamar mandi dan menghampiri Terdakwa kemudia bertanya “he, siapa kamu, kenapa kau ambil TV kami” lalu Terdakwa mengatakan “saya utusan dari Polres” kemudian Terdakwa mengatakan kalau keberatan silahkan melapor di Polres, lalu Terdakwa mengambil handphone dari tangan kanan saksi Asaria Zebua Alias Ina Inong yang sedang mencoba merekamnya dengan menggunakan tangan kirinya, sehingga handphone saksi terjatuh dilantai;

Kemudian Terdakwa keluar dan mengangkat 1 (satu) unit TV merek LG LED 43 Inchi dan meletakkannya sambil memegangnya dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian di depan pintu rumah Terdakwa mengatakan kepada Saksi Marmoning Zendrato Alias Ama Bebi “ayo pak cepat pak” kemudian saksi Marmoning Zendrato Alias Ama Bebi menjawab “duluan dulu, selamatkan TV” kemudian Terdakwa langsung pergi;

Bahwa terdakwa tidak meminta izin sebelumnya untuk mengambil 1 (satu) unit TV dengan merk LG LED 43 INCI berwarna hitam milik saksi Asaria Zebua Alias Ina Inong;

Bahwa akibat pencurian tersebut saksi Asaria Zebua Alias Ina Inong mengalami kerugian kurang lebih Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asaria Zebua, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena melakukan pencurian satu unit TV merek LG LED 43 Inci berwarna hitam milik saksi korban;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekira pukul 21.00 WIB tepatnya di dalam rumah saksi di Dusun II Desa Hilinaa Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;
 - Bahwa saksi korban melihat langsung kejadian pencurian tersebut;
 - Bahwa pada saat saksi korban berada di kamar mandi, anak saksi korban yang bernama Aggraini Gempita Harefa berteriak katanya : mama siapa orang ini, diambilnya TV kita” lalu saksi korban langsung keluar dari kamar mandi dan kemudian mengejar pelaku yang sedang berjalan mengangkut TV saksi korban di pundak kanannya, dan berkata kepada pelaku : he siapa kamu kenapa kau ambil TV kami, dan pelaku membalikan badannya dan berkata : bahwa ia pelaku utusan dari polres, dan pada saat saksi korban menanyakan surat tugas, pelaku menyatakan itu bukan urusanmu dan mengatakan jika tidak senang lapor di polres, lalu pelaku berjalan membawa TV milik saksi korban; lalu kemudian Pelaku mengatakan kepada Marmoning Zendrato alias Ama Bebi yang berdiri di teras rumah saksi korban : ayo pak, cepat pak..” dan dijawab Marmoning Zendrato, duluan dulu, selamatkan TV “ lalu saksi korban dan anak saksi korban mengejar pelaku tetapi pelaku membawa TV saksi korban tersebut dengan menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi korban sebagai pemilik TV tersebut untuk diambil atau dibawa oleh Terdakwa;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa pada saat itu kehilangan TV tersebut dan sekarang sudah dijadikan barang bukti belum dikembalikan kepada saksi korban;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;
2. Anggraini Gempita Harefa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saksi tahu sebabnya Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena melakukan pencurian satu unit TV merek LG LED 43 Inci berwarna hitam milik orangtua anak saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekira pukul 21.00 WIB tepatnya di dalam rumah anak saksi di Dusun II Desa Hilinaa Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;
- Bahwa anak saksi melihat langsung kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa Anak saksi berada di ruang tamu tidak jauh dari tempat TV tersebut, pada saat Terdakwa mengambil lalu mengangkat TV milik orangtua anak saksi;
- Bahwa pada saat anak saksi berada di diruangtamu sedang duduk-duduk, dengan tiba-tiba Terdakwa tanpa permissi langsung mengambil TV tersebut dari tempatnya dan langsung mengangkatnya keluar kemudian melihat kejadian tersebut anak saksi berteriak kepada ibu anak saksi : mama siapa orang ini,diambilnya TV kita" lalu ibu anak saksi keluar dari kamar mandi dan kemudian mengejar pelaku yang sedang berjalan mengangkut TV kami di pundak kanannnya, dan berkata kepada pelaku : he siapa kamu kenapa kau ambil TV kami, dan pelaku membalikan badannya dan berkata : bahwa ia pelaku utusan dari Polres, dan pada saat ibu anak saksi menanyakan surat tugas, pelaku menyatakan itu bukan urusanmu dan mengatakan jika tidak senang lapor di Polres, lalu pelaku berjalan membawa TV milik orangtua anak saksi; lalu kemudian Pelaku mengatakan kepada Marmoning Zendrato alias Ama Bebi yang berdiri di teras rumah anak saksi : ayo pak, cepat pak.." dan dijawab Marmoning Zendrato, duluan dulu, selamatkan TV " lalu ibu anak saksi dan anak saksi mengejar pelaku tetapi pelaku membawa TV saksi tersebut dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada orangtua anak saksi sebagai pemilik TV tersebut untuk diambil atau dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa pada saat itu kehilangan TV tersebut dan sekarang sudah dijadikan barang bukti belum dikembalikan kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa untuk memberi keterangan di kantor polisi dalam perkara ini semua keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa benar ada mengambil 1 (satu) unit televisi merk LG LED 43 Inchi warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit televisi merk LG LED 43 Inchi warna Hitam di dalam rumah Asaria Zebua di Dusun II desa Hilinaa Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekira pukul 20.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengambil satu unit televisi tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta izin dan pemiliknya;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil televisi tersebut yaitu bahwa Marmoning Zendrato alias Ama Bebi mengambil televisi di dalam rumah Asaria Zebua, lalu televisi tersebut diserahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengangkat televisi tersebut dan membawanya keluar ke arah sepeda motor dan kemudian Terdakwa membawa televisi tersebut dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengambil televisi milik Asaria Zebua adalah pada saat itu Marmoning Zendrato alias Ama Bebi meminta bantu kepada Terdakwa datang kerumah Asaria Zebua untuk mengambil uang utang Asaria Zendrato kepada Marmoning Zendrato, akan tetapi Asaria Zebua mengatakan tidak ada uang membayar utangnya kepada Marmoning Zendrato kemudian Marmoning Zendrato mengatakan kepada Terdakwa untuk mengambil televisi milik Asaria Zebua sebagai barang titipan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak mengulanginya;
- Bahwa foto yang diperlihatkan kepada Terdakwa benar televisi yang Terdakwa ambil dari dalam rumah Asaria Zebua tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Televisi dengan merk LG LED 43 INCI berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Thomas Jorgi Hutasoit Alias Tomket telah mengambil barang milik saksi korban Asaria Zebua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun II Desa Hilinaa Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya di dalam rumah saksi korban;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit TV merek LG LED 43 Inchi berwarna hitam milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara yaitu Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban tanpa permissi langsung mengambil TV tersebut dari tempatnya dan langsung mengangkatnya keluar. Melihat kejadian tersebut Anak saksi Anggraini Gempita Harefa berteriak kepada saksi korban "Mama siapa orang ini, diambilnya TV kita". Lalu saksi korban keluar dari kamar mandi dan kemudian mengejar Terdakwa yang sedang berjalan mengangkut TV saksi korban di pundak kanannya, dan berkata kepada Terdakwa : "He siapa kamu kenapa kau ambil TV kami?". Dan Terdakwa membalikan badannya dan berkata bahwa Terdakwa utusan dari Polres, dan pada saat itu saksi korban menanyakan surat tugas dan Terdakwa menyatakan itu bukan urusanmu dan mengatakan jika tidak senang lapor di Polres, lalu Terdakwa berjalan membawa TV milik saksi korban. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Marmoning Zendrato alias Ama Bebi (masih tahap penyidikan) yang berdiri di teras rumah saksi korban "Ayo pak, cepat pak..". Dan dijawab Marmoning Zendrato alias Ama Bebi (masih tahap penyidikan) "Duluan dulu, selamatkan TV ". Lalu saksi korban dan Anak saksi Anggraini Gempita Harefa mengejar Terdakwa tetapi Terdakwa membawa TV saksi korban tersebut dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi korban karena Marmoning Zendrato alias Ama Bebi (masih tahap penyidikan) meminta bantu kepada Terdakwa datang kerumah saksi korban untuk menagih utang saksi korban kepada Marmoning Zendrato alias Ama Bebi (masih tahap penyidikan), akan tetapi saksi korban mengatakan tidak ada uang membayar utangnya kepada Marmoning Zendrato alias Ama Bebi (masih tahap penyidikan) sehingga Terdakwa mengambil televisi milik saksi korban sebagai barang titipan;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin sebelumnya untuk mengambil 1 (satu) unit TV dengan merk LG LED 43 INCI berwarna hitam milik saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian karena kehilangan TV tersebut;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;
4. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah Terdakwa **Thomas Jorgi Hutasoit Alias Tomket** setelah ditanyakan identitasnya dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata mengenai identitas Terdakwa tersebut yang telah dibenarkan oleh para saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;_

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil antara lain ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Selanjutnya, pengertian sesuatu barang



antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Kemudian yang dimaksud dengan unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Pelaku Tindak Pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa benda yang diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit TV merek LG LED 43 Inchi berwarna hitam adalah milik saksi korban Asaria Zebua;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan", maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (*videurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum, para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, yaitu istilah tanpa kewenangan, tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Bahwa konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum. Sub unsur "melawan hukum" dalam kasus ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (in casu korban) dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (in casu korban) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (in casu Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang milik saksi korban Asaria Zebua adalah untuk menguasai dan memiliki barang tersebut sebagai pengganti utang saksi korban Asaria Zebua kepada



Marmoning Zendrato Alias Ama Bebi (masih tahap penyidikan), akan tetapi sebelumnya Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pemiliknya yang sah untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "di waktu malam" tersebut di atas adalah pada waktu matahari terbenam sampai matahari terbit (Pasal 98 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa Thomas Jorgi Hutasoit Alias Tomket telah mengambil barang milik saksi korban Asaria Zebua pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun II Desa Hilinaa Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya tepatnya di dalam rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa waktu diatas merupakan waktu dimana matahari sudah terbenam dan kondisi masih gelap sehingga adapun penerangan hanya dapat diperoleh yaitu dari lampu yang dialiri listrik;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di atas yaitu tindakan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana dua orang atau lebih itu semuanya ikut bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan. Dengan kata lain, setiap pelaku harus mempunyai maksud yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan. Dari hal tersebut dapat disimpulkan yaitu agar para pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersekutu melakukan suatu pencurian maka harus dipenuhi syarat sebagai berikut : para pelaku menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian, para pelaku telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian dan masing-masing pelaku disamping terbukti memenuhi unsur kesengajaan juga memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Bahwa kerja sama tersebut tidak perlu telah diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa Thomas Jorgi Hutasoit Alias Tomket telah mengambil barang milik saksi korban Asaria Zebua, dengan cara yaitu Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban tanpa permisi langsung mengambil TV tersebut dari tempatnya dan langsung mengangkatnya keluar. Melihat kejadian tersebut Anak saksi Anggraini Gempita Harefa berteriak kepada saksi korban "Mama siapa orang ini, diambilnya TV kita". Lalu saksi korban keluar dari kamar mandi dan kemudian mengejar Terdakwa yang sedang berjalan mengangkut TV saksi korban di pundak kanannya, dan berkata kepada Terdakwa : "He siapa kamu kenapa kau ambil TV kami?". Dan Terdakwa membalikan badannya dan berkata bahwa Terdakwa utusan dari Polres, dan pada saat itu saksi korban menanyakan surat tugas dan Terdakwa menyatakan itu bukan urusanmu dan mengatakan jika tidak senang lapor di Polres, lalu Terdakwa berjalan membawa TV milik saksi korban. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Marmoning Zendrato alias Ama Bebi (masih tahap penyidikan) yang berdiri di teras rumah saksi korban "Ayo pak, cepat pak..". Dan dijawab Marmoning Zendrato alias Ama Bebi (masih tahap penyidikan) "Dulu dulu, selamatkan TV ". Lalu saksi korban dan Anak saksi Anggraini Gempita Harefa mengejar Terdakwa tetapi Terdakwa membawa TV saksi korban tersebut dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer Penuntut Umum tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur selanjutnya dari dakwaan primer Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan memperimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pembuktian unsur "*barang siapa*" pada dakwaan primer telah terpenuhi, maka pertimbangan-pertimbangan dari unsur "*barang siapa*" dalam dakwaan primer turut juga digunakan dalam dakwaan subsider sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pembuktian unsur "*Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" pada dakwaan primer telah terpenuhi, maka pertimbangan-pertimbangan dari unsur "*Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" dalam dakwaan primer turut juga digunakan dalam dakwaan subsider sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pembuktian unsur "*Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum*" pada dakwaan primer telah terpenuhi, maka pertimbangan-pertimbangan dari unsur "*Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum*" dalam dakwaan primer turut juga digunakan dalam dakwaan subsider sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad.4. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pembuktian unsur "*Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*" pada dakwaan primer telah terpenuhi, maka pertimbangan-pertimbangan dari unsur "*Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" dalam dakwaan primer turut juga digunakan dalam dakwaan subsider sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan terdakwa Thomas Jorgi Hutasoit Alias Tomket bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Primair, ...dst., Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian, yaitu perihal alat bukti dalam pembuktian perkara ini dan terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan pembuktian hingga terpenuhi atau tidaknya perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap unsur-unsur yang didakwakan kepadanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara menyeluruh dalam pertimbangan hukum dalam putusan ini, sehingga menurut Majelis Hakim, tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut adalah tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit Televisi dengan merk LG LED 43 INCI berwarna hitam, yang telah disita dari saksi korban Asaria Zebua Alias Ina Inong, maka dikembalikan kepada saksi korban Asaria Zebua Alias Ina Inong;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Thomas Jorgi Hutasoit Alias Tomket**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan primer;
3. Menyatakan Terdakwa **Thomas Jorgi Hutasoit Alias Tomket** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Televisi dengan merk LG LED 43 INCI berwarna hitam;Dikembalikan kepada saksi korban Asaria Zebua Alias Ina Inong;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Kamis, tanggal 09 September 2021, oleh Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H. dan Fadel Pardamean Batee, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Trisman Zandroto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Arpan Carles Pandiangan, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H.
Panitera Pengganti,

Trisman Zandroto